



**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian kesinambungan penyelesaian pemrosesan pemberian izin tempat pengeceran dan penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunung Mas dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Bupati Gunung Mas.

Mengingat : Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal 1

Mengubah pasal 4 dan mengubah ketentuan pasal 34 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, sehingga keseluruhan pasal 4 dan pasal 34 menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyaluran Minuman beralkohol dari Distributor wajib dilakukan melalui Sub Distributor yang berdomisili dan diberi izin oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

- (2) Penyaluran Minuman Beralkohol oleh Sub Distributor Wajib dilakukan melalui pengecer atau penjual langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat maupun tidak diminum ditempat.
- (3) Penyaluran minuman beralkohol oleh Distributor kepada Sub Distributor dan penyaluran dari Sub Distributor kepada pengecer dan penjual wajib dilakukan secara partai besar.
- (4) Minuman beralkohol yang dapat disalurkan, dijual dan diecerkan di Kabupaten Gunung Mas adalah Minuman Beralkohol golongan A dan B kecuali penjualan pada hotel berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab Malam.dapat dijual minuman beralkohol golongan C.

Pasal 34

- (1) Izin tempat Sub Distributor, Izin Tempat Pernjualan dan Izin Tempat Pengeceran Minuman Beralkohol yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebelum ditetapkannya Peraturan ini sampai berakhir masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 147 Tahun 2010 tentang Pemberian Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat dan tidak diminum ditempat di Wilayah Kabupaten Gunung Mas, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 25 Mei 2011

BUPATI GUNUNG MAS,

[Signature]

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 25 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

[Signature]
Ir. KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR**204**